



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Nomor 134/PL.02.4-BA/1117/2024 tanggal 25 September tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 206 Nomor 69, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 yang di Fasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Titik spesifik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh).
- KETIGA : Tim Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah,
Pada Tanggal 25 September 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Ketua,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER
MERIAH TAHUN 2024

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024**

No.	KECAMATAN	ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2024	KETERANGAN
		BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
1.	Pintu Rime Gayo	– Pasar Lelang Kampung Negeri Antara Km. 35	
2.	Gajah Putih	– Turap Kampung Umah Besi	
3.	Timang Gajah	– Lapangan PETA Kampung Lampahan Induk	
4.	Wih Pesam	– Lapangan Bola Kaki Pante Raya	
5.	Bukit	– Lapangan Sengeda Kampung Karang Rejo	
6.	Bandar	– Penurunan SPBU Kampung Makmur Sentosa	
7.	Bener Kelipah	– Kampung Lot Bener kelipah	
8.	Permata	– Simpang Buntul, Pasar Buntul	
9.	Mesidah	– Ujung totor Wih Pongas Kampung Cempam Lama	
10	Syiah Utama	– Lapangan Bola Kaki Kampung Blang Panu	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Radiyahanto

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Ttd
(KHAIRUL AKHYAR)

